



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 421 – 479 – Tahun 2005

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA NEGERI SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung anak usia 4, 5 tahun mengikuti pendidikan Pra Sekolah perlu dibuka sebuah Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri di Saumlaki Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak Pembina saumlaki.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
2. Undang – Undang Nomor : 6 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 46 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
4. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
5. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3484);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Persetujuan Direktur Taman Kanak – Kanak Dan Sekolah Dasar Untuk Membuka Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri Di Saumlaki Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA NEGERI DI SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri di Saumlaki Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KEDUA : Nama Taman Kanak – Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri Saumlaki.

KETIGA : Mengangkat dan merekrut guru untuk bertugas pada Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri tersebut yang nama – namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri tersebut dibebankan pada pada APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 16 September 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur TK dan SD di Jakarta
3. Gubernur Maluku di Ambon